



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Mulyani Bin Alm Atmopawiro;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun / 18 Juni 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mronjo RT.02 RW.02 Desa Mronjo

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Edy Mulyani Bin Alm Atmopawiro ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 181/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 5 Juli

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO telah bersalah melakukan tindak "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kwitansi yang diterima sdr. SISWAJI dari terdakwa EDY MULYANI.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu) rupiah. -

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO, pada tanggal 12 September 2012, tanggal 22 September 2012, tanggal 26 September 2012, dan pada tanggal 04 Oktober 2012, serta pada tanggal 24 Nopember 2012, atau pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban SISWAJI, yaitu di Dusun Tegalasri RT.02 RW.01 Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, atau di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2011, saksi SISWAJI meminta tolong kepada saksi SISWANTO untuk mencari lowongan pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru buat anaknya yang bernama NOVI RINA WIJIASTUTIK, lalu beberapa bulan kemudian saksi SISWANTO memberitahukan kepada saksi korban SISWAJI bahwa ada orang yang bisa memasukkan anaknya menjadi CPNS yaitu terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO, yang beralamat di Dusun Mronjo Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, namun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelanjutannya saksi SISWANTO memberikan saran kepada saksi SISWAJI untuk berhubungan langsung dengan terdakwa;

Selanjutnya atas saran dari saksi SISWANTO tersebut diatas, saksi korban dan terdakwa saling memberikan informasi tentang penerimaan CPNS tersebut, kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mendatangi rumah saksi korban SISWAJI untuk meminta persyaratan agar anak saksi SISWAJI bisa masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, yaitu harus membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ketika itu terdakwa mengatakan kalau gagal memasukkan PNS anak saksi korban SISWAJI, terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut;

Kemudian atas rangkaian perkataan bohong dari terdakwa tersebut diatas, saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 22 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 26 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 04 Oktober 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 24 Nopember 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;

Yang kesemuanya diserahkan di rumahnya saksi korban SISWAJI, yang beralamat di Dusun Tegalasri RT.02 RW.01 Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dengan disertai kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO;

Setelah beberapa waktu ditunggu dan sampai dengan saat ini apa yang dikatakan atau disampaikan oleh terdakwa tidak ada realisasinya atau ternyata anak saksi korban SISWAJI yang bernama NOVI RINA WIJIASTUTIK tidak pernah diangkat menjadi PNS. Kemudian ketika saksi korban SISWAJI meminta untuk mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, terdakwa hanya menyanggupinya namun sampai dengan sekarang ini uang sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban SIWAJI. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWAJI melaporkan ke Polres Blitar, dan akhirnya terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO dilakukan proses Penyidikan menjadi perkara ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO, pada tanggal 12 September 2012, tanggal 22 September 2012, tanggal 26 September 2012, dan pada tanggal 04 Oktober 2012, serta pada tanggal 24 Nopember 2012, atau pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban SISWAJI, yaitu di Dusun Tegalasri RT.02 RW.01 Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, atau di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2011, saksi SISWAJI meminta tolong kepada saksi SISWANTO untuk mencarikan lowongan pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru buat anaknya yang bernama NOVI RINA WIJIASTUTIK, lalu beberapa bulan kemudian saksi SISWANTO memberitahukan kepada saksi korban SISWAJI bahwa ada orang yang bisa memasukkan anaknya menjadi CPNS yaitu terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO, yang beralamat di Dusun Mronjo Desa Mronjo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, namun untuk kelanjutannya saksi SISWANTO memberikan saran kepada saksi SISWAJI untuk berhubungan langsung dengan terdakwa;

Selanjutnya atas saran dari saksi SISWANTO tersebut diatas, saksi korban dan terdakwa saling memberikan informasi tentang penerimaan CPNS tersebut, kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mendatangi rumah saksi korban SISWAJI untuk meminta persyaratan agar anak saksi SISWAJI bisa masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, yaitu harus membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ketika itu terdakwa mengatakan kalau gagal memasukkan PNS anak saksi korban SISWAJI, terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut;

Kemudian atas rangkaian perkataan bohong dari terdakwa tersebut diatas, saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 22 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 26 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 04 Oktober 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 24 Nopember 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;

Yang kesemuanya diserahkan di rumahnya saksi korban SISWAJI, yang beralamat di Dusun Tegalasri RT.02 RW.01 Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dengan disertai kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO;

Setelah beberapa waktu ditunggu dan sampai dengan saat ini apa yang dikatakan atau disampaikan oleh terdakwa tidak ada realisasinya atau ternyata anak saksi korban SISWAJI yang bernama NOVI RINA WIJIASTUTIK tidak pernah diangkat menjadi PNS. Kemudian ketika saksi korban SISWAJI meminta untuk mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, terdakwa hanya menyanggupinya namun sampai dengan sekarang ini uang sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban SIWAJI. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SISWAJI melaporkan ke Polres Blitar, dan akhirnya terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO dilakukan proses Penyidikan menjadi perkara ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISWAJI Bin (Alm) KARNI MARIANTO SOETADJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari dan tanggalnya lupa sekitar awal tahun 2011 pada waktu itu di rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Tegalasri Kec.Wlingi Kab,Blitar. Saksi SISWANTO memberitahukan bahwa ada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bisa memasukkan anak saksi sebagai CPNS Guru, yaitu terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Mronjo Kec. Selopuro Kab. Blitar;

- Bahwa saksi SISWAJI sudah mengirimkan uang kepada terdakwa secara bertahap sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)

dan disertai bukti Kwitansi secara bertahap dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi bisa memasukkan penerimaan CPNS (Guru) dengan harus membayar Rp.100.000.000,-

(seratus juta rupiah) dan apa bila gagal uang tersebut akan dikembalikan;

- Bahwa selama pendaftaran anak saksi yang bernama Sdra NOVIRINA WIJIASTUTI tidak pernah datang ke kantor BKD Kab. Blitar untuk mendaftar CPNS;

- Bahwa atas rangkaian perkataan bohong dari terdakwa yaitu menjanjikan kepada saksi bisa memasukkan penerimaan CPNS (Guru) dengan harus membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apa bila gagal uang tersebut akan dikembalikan, maka saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;

- Pada tanggal 22 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

- Pada tanggal 26 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Pada tanggal 04 Oktober 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Pada tanggal 24 Nopember 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;

Dan kesemuanya diserahkan di rumahnya saksi dengan disertai kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa ;

- Bahwa uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut sudah ada yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi secara bertahap, yang pertama Rp.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sudah saksi iklaskan;

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi waktu itu adalah terdakwa mengaku sebagai Pejabat dan bisa memasukan anak saksi sebagai PNS (Guru) dengan persyaratan harus membayar uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila tidak jadi PNS uang tersebut akan dikembalikan, itu kata-kata yang diucapkan terdakwa pada waktu itu dirumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NOVIRINA WIDYASTUTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan orang tua saksi ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan orang tua saksi kalau dirinya bisa memasukkan saksi sebagai PNS (guru) dengan persyaratan harus membayar uang sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kalau gagal memasukkan saksi sebagai PNS, maka dia sanggup untuk mengembalikan uang tersebut, namun setelah uang tersebut diterima dan ternyata saksi tidak juga diterima sebagai PNS, uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas rangkaian perkataan bohong dari terdakwa tersebut, selanjutnya orang tua saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;

- Pada tanggal 22 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

- Pada tanggal 26 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Oktober 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Pada tanggal 24 Nopember 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;

Dan kesemuanya diserahkan di rumahnya saksi serta saksi membuat kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa ;

- Bahwa ternyata kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah bohong belaka karena saksi tidak juga diterima menjadi PNS sedangkan uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi tidak juga diterima menjadi PNS, lalu saksi menanyakan kepada orang tua saksi dan orang tua saksi juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai bagaimana kelanjutan uang yang sudah dibayarkan oleh orang tua saksi tersebut dan akhirnya uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa tersebut sudah ada yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi secara bertahap, yang pertama Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sudah di iklaskan oleh orang tua saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima blangko pendaftaran CPNS dari Terdakwa dan saksi juga tidak pernah mengikuti ujian / tes CPNS sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SISWANTO Bin (Alm) MATMUSDIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Siswaji ;

- Bahwa sebelum kejadian penipuan tersebut, sebelumnya saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa diwarungnya Pak Noo di Dusun Jatitengan Kecamatan Selopuro, dalam perbincangan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau dirinya bisa memasukkan seseorang menjadi CPNS lewat jalur khusus tanpa tes dengan membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena sebelumnya saksi Siswaji menyuruh saksi untuk mencari jalan untuk mendaftarkan anaknya yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama NOVIRINA WIDYASTUTIK untuk mendaftar menjadi CPNS, maka kemudian saksi mengenalkan Terdakwa kepada saksi Siswaji;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SISWAJI bisa memasukkan penerimaan anaknya yang Bernama NOVIRINA WIDYASTUTIK menjadi CPNS (Guru) dengan persyaratan harus membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apa bila gagal uang tersebut akan dikembalikan namun kenyataannya janji terdakwa tersebut tidak dipenuhi atau tidak terwujud karena saksi NOVIRINA WIDYASTUTIK tidak pernah diterima menjadi CPNS sehingga selanjutnya oleh saksi korban SISWAJI melaporkan penipuan tersebut ke Polres Blitar tanggal 30 Maret 2020; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

4. Saksi JOKO WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Siswaji ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BKPSDM dan sekarang menjabat sebagai Kabidpengadaan, pembinaan dan pemberhentian;
- Bahwa pengadaan maupun pengangkatan menjadi CPNS di BKPSDM dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dipungut biaya;
- Bahwa pada tahun 2012, tidak ada pengangkatan CPNS dari formasi umum dan dari tenaga honorer katagori 1;
- Bahwa didata BKPSDM tidak ada nama NOVIRINA WIDYASTUTIK yang masuk dalam data CPNS di Kantor saksi tersebut;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengadaan CPNS yaitu – penyusunan formasi/kebutuhan pegawai untuk dilaporkan ke MenPan RB (Reformasi birokrasi) dan setelah itu usulan tersebut mendapatkan penetapan dari MenPan RB baru kemudian Bapak BUPATI mengumumkan adanya penerimaan CPNS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi RHIDA RONY ALRIZQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Siswaji ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BKPSDM dan sekarang menjabat sebagai Kasubbid Formasi dan Pengadaan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan maupun pengangkatan menjadi CPNS di BKPSDM dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dipungut biaya;
 - Bahwa pada tahun 2012, tidak ada pengangkatan CPNS dari formasi umum dan dari tenaga honorer katagori 1;
 - Bahwa didata BKPSDM tidak ada nama NOVIRINA WIDYASTUTIK yang masuk dalam data CPNS di Kantor saksi tersebut;
 - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengadaan CPNS yaitu – penyusunan formasi/kebutuhan pegawai untuk dilaporkan ke MenPan RB (Reformasi birokrasi) dan setelah itu usulan tersebut mendapatkan penetapan dari MenPan RB baru kemudian Bapak BUPATI mengumumkan adanya penerimaan CPNS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam perkara penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa adanya dugaan penipuan tersebut berawal ketika pada waktu itu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, terdakwa dimintai tolong oleh saksi SISWAJI untuk membantu anaknya agar dapat diterima menjadi CPNS formasi Guru ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima penyerahan uang dari saksi SISWAJI sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta juta rupiah) yang diterima terdakwa secara bertahap ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SISWAJI karena terdakwa dikenalkan oleh saksi SISWANTO kepada saksi SISWAJI dan selanjutnya saksi SISWAJI meminta tolong kepada terdakwa agar dapat menguruskan pendaftaran anaknya yang bernama Novi Rina menjadi CPNS, kemudian setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya saksi SISWAJI menyerahkan uang sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta juta rupiah) untuk syarat yang diminta oleh terdakwa dalam pengurusan anak saksi SUMAJI menjadi CPNS tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi SISWAJI tersebut, selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Gatot sebagai orang yang mengaku bisa menguruskan seseorang masuk menjadi CPNS dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa sudah ada kesepakatan dengan sdr. Gatot akan mendapat persenan dari uang yang diserahkan oleh saksi SISWAJI tersebut;

- Bahwa terdakwa belum menerima imbalan, namun terdakwa dijanjikan mendapatkan fee oleh GATOT (DPO), apabila berhasil dalam memasukkan sdr. NOVIRINA WIDYASTUTIK menjadi CPNS.
- Bahwa terdakwa mengetahui bila GATOT tidak memiliki kewenangan mengangkat seseorang menjadi CPNS, namun terdakwa percaya kepada GATOT karena sebelumnya terdakwa sudah pernah mengurus / menitipkan keponakannya menjadi CPNS Kesehatan dan lolos;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan kerugian korban sebesar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisa kekurangannya sudah dihlaskan oleh korban dan antara terdakwa dengan saksi SISWAJI sudah ada kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat Pernyataan (terlampir);
- Bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut dan dalam keadaan sakit-sakitan;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah, dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 5 (lima) lembar kwitansi yang diterima sdr. SISWAJI dari terdakwa EDY MULYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2012, bertempat di rumah saksi Suwaji di Dusun Tegalsari Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Siswaji;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal Ketika pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2011, saksi SISWAJI meminta tolong kepada saksi SISWANTO untuk mencari lowongan pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru buat anaknya yang bernama NOVI RINA WIJASTUTIK, lalu beberapa bulan kemudian saksi SISWANTO memberitahukan kepada saksi korban SISWAJI bahwa ada orang yang bisa memasukkan anaknya menjadi CPNS yaitu terdakwa, namun untuk kelanjutannya saksi SISWANTO memberikan saran kepada saksi SISWAJI untuk berhubungan langsung dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas saran dari saksi SISWANTO tersebut diatas, saksi korban dan terdakwa saling memberikan informasi tentang penerimaan CPNS tersebut, kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi rumah saksi korban SISWAJI untuk meminta persyaratan agar anak saksi SISWAJI bisa masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, yaitu harus membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ketika itu terdakwa mengatakan kalau gagal memasukkan PNS anak saksi korban SISWAJI, terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa kemudian atas rangkaian perkataan bohong dari terdakwa tersebut diatas, saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 22 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 26 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 04 Oktober 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 24 Nopember 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;

Yang kesemuanya diserahkan di rumahnya saksi korban SISWAJI, yang beralamat di Dusun Tegalasri RT.02 RW.01 Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dengan disertai kwitansi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa waktu menunggu dan sampai dengan saat ini apa yang dikatakan atau disampaikan oleh terdakwa tidak ada realisasinya atau ternyata anak saksi korban SISWAJI yaitu NOVI RINA WIJASTUTIK tidak pernah diangkat menjadi PNS. Kemudian ketika saksi korban SISWAJI meminta untuk mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, terdakwa hanya menyanggupinya namun sampai dengan sekarang ini uang sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) tersebut baru dikembalikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisa kekurangannya sudah dihlaskan oleh korban dan antara terdakwa dengan saksi SISWAJI sudah ada kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang bahwa kata *menguntungkan* berasal dari kata dasar untung yang artinya adalah mendapat nilai lebih / tambah dari nilai dasarnya, sehingga menguntungkan berarti mendapat untung atau nilai tambah dari hasil suatu pekerjaan. Maksud kata menguntungkan disini bersifat alternatif, maksudnya adalah unsur ini terbukti cukup jika telah terpenuhi kepada salah satu saja, yaitu kepada diri sendiri, ataupun orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah mendapat hasil lebih yang dipergunakan untuk diri sendiri, namun tidak melalui cara yang sah atau sesuai dengan hak yang dimilikinya ;

Menimbang bahwa, *dengan maksud* disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Sedangkan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* pada unsur ini tidak disyaratkan, bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh, cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperolehnya, yaitu penyerahan barang. Apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan memberi keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang itu, dan kemudian orang tersebut melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum disini berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya atau juga tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, yang pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan-patutan dari alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak / pembujuk dan keuntungan yang diperoleh meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak / pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, berarti kesemuanya tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya, atau tidak menerangkan kenyataan yang sebenarnya kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa mengenai *rangkaian kebohongan* diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Dan rangkaian kebohongan tersebut bertujuan untuk membuat orang lain percaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka tipu muslihat dan rangkaian kebohongan termasuk alat untuk membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perbuatan *menggerakkan orang untuk menyerahkan* harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak / pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak / pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psikis dari korban karena penggunaan alat penggerak / pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya, jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak / pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psikis nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan *menggerakkan atau membujuk* dengan alat-alat penggerak / pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935 menjelaskan bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, dapat diketahui bahwa pada sekitar tahun 2012, bertempat dirumah saksi Suwaji di Dusun Tegalsari Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Siswaji;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal Ketika pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2011, saksi SISWAJI meminta tolong kepada saksi SISWANTO untuk mencarikan lowongan pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru buat anaknya yang bernama NOVI RINA WIJIASTUTIK, lalu beberapa bulan kemudian saksi SISWANTO memberitahukan kepada saksi korban SISWAJI bahwa ada orang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa memasukkan anaknya menjadi CPNS yaitu terdakwa, namun untuk kelanjutannya saksi SISWANTO memberikan saran kepada saksi SISWAJI untuk berhubungan langsung dengan terdakwa, selanjutnya atas saran dari saksi SISWANTO tersebut diatas, saksi korban dan terdakwa saling memberikan informasi tentang penerimaan CPNS tersebut, kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mendatangi rumah saksi korban SISWAJI untuk meminta persyaratan agar anak saksi SISWAJI bisa masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, yaitu harus membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ketika itu terdakwa mengatakan kalau gagal memasukkan PNS anak saksi korban SISWAJI, terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut sehingga kemudian saksi korban SISWAJI percaya dan akhirnya bersedia menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 22 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 26 September 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 04 Oktober 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Pada tanggal 24 Nopember 2012 saksi korban SISWAJI menyerahkan uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;

Yang kesemuanya diserahkan di rumahnya saksi korban SISWAJI, yang beralamat di Dusun Tegalasri RT.02 RW.01 Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dengan disertai kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah beberapa waktu menunggu dan sampai dengan saat ini apa yang dikatakan atau disampaikan oleh terdakwa tidak ada realisasinya atau ternyata anak saksi korban SISWAJI yaitu NOVI RINA WIJIASTUTIK tidak pernah diangkat menjadi PNS. Kemudian ketika saksi korban SISWAJI meminta untuk mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, terdakwa hanya menyanggupinya namun sampai dengan sekarang ini uang sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dikembalikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisa kekurangannya sudah dihlaskan oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) lembar kwitansi yang diterima sdr. SISWADI dari terdakwa EDY MULYANI, Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak lagi dipergunakan dalam perkara aquo, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi saksi SISWAJI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian korban, dan adanya kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat Pernyataan (terlampir);
- Terdakwa sudah usia lanjut dan dalam keadaan sakit-sakitan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDY MULYANI Bin (Alm) ATMOPAWIRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kwitansi yang diterima sdr. SISWAJI dari terdakwa EDY MULYANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami, Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. , Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 oleh kami, Roisul Ulum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H. dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20